



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. 646994, 636895, Fax. 646655, Website: <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 13087/UN27/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Universitas Sebelas Maret sebagai lingkungan yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan hijau telah diterbitkan Surat Keputusan Rektor No. 827 A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa agar program *Green Campus* Universitas Sebelas Maret dapat terlaksana dengan baik dan berkontribusi positif dalam peningkatan peringkat Universitas Sebelas Maret pada *UI Greenmetric World University Ranking* dipandang perlu mengangkat Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di Universitas Sebelas Maret Tahun 2015;
 - c. bahwa Tim Pelaksana tersebut pada huruf b mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk merencanakan dan menyiapkan seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan dalam sistem pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
 - d. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia :
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - a. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Non 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 52/KMK.05/2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. Nomor 387/KMK.05/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2015-2019;
8. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 200/J27/12/KP/2002 tentang Pedoman Rencana Tata Kampus dan Bangunan di Kampus Ketingan Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 578/J27/KP/2004 tentang Pedoman Penataan, Pemanfaatan Lahan serta Bangunan Kampus Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 827A/UN27/HK/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: **Pembentukan Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2015;**

Kedua

: Mengangkat personil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Green Metric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret Tahun 2015 dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai berikut;

- a. Menyiapkan seluruh kelengkapan persyaratan administratif pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- b. Mengumpulkan dan melakukan analisis data yang dibutuhkan berdasarkan kriteria dan indikator penilaian Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- c. Menyusun Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- d. Melaksanakan pendaftaran Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- e. Menyiapkan kelengkapan yang diperlukan dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- f. Melayani dan mendampingi asesor dalam visitasi Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- g. Memberikan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* kepada Tim *Green Campus* dan Rektor Universitas Sebelas Maret.

- Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* di bawah pengawasan Pengarah Tim Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking*;
- Keempat : Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* Universitas Sebelas Maret tersebut pada diktum kedua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal :

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. 
NIP 195707071981031006

Salinan Keputusan Rektor disampaikan kepada Yth:

1. Senat UNS
2. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
3. Tim Pelaksana Pemeringkatan *UI Greenmetric World University Ranking* UNS

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
NOMOR : /UN27/HK/2015
TANGGAL :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMERINGKATAN
UI GREEN METRIC WORLD UNIVERSITY RANKING
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. (Rektor Universitas Sebelas Maret)
2. Dr. Widodo Muktiyo, S.E., M.Com. (Wakil Rektor IV UNS)
3. Drs. Sriyanto (Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi)
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S. (FMIPA)
- Ketua : Ir. Winny Astuti, M.Sc, Ph.D. (FT)
- Sekretaris : Drs. Hartanto (Kabag. Perencanaan)
- Anggota Bidang Kajian :
1. Bidang Pengaturan dan Infrastruktur : 1. Murtanti Jani Rahayu, S.T., M.T. (FT)
(*Setting and Infrastructure*) 2. Ir. Soedwihayono, M.T. (FT)
 2. Bidang Energi dan Perubahan Iklim : 1. Dr. Ir. B. Heru Santosa, M.App.Sc. (FT)
(*Energy and Climate Change*)
 3. Bidang Limbah : 1. Dr. Pranoto, M.Sc. (FMIPA)
(*Waste*) 2. Candra Purnawan, S.Si., M.Sc. (FMIPA)
 4. Bidang Air : 1. Ir. Sumani, M.Si. (FP)
(*Water*) 2. Setya Nugraha, S.Si., M.Si. (FKIP)
 5. Bidang Transportasi : 1. Ir. Hari Yuliarso, M.T. (FT)
(*Transportation*) 2. Dr. Dewi Handayani, S.T., M.T. (FT)
 6. Bidang Program dan Kebijakan : 1. Prof. Dr. Ir. Purwanto, M.S. (FP)
(*Policy and Programs*) 2. Dr. Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum. (FH)
3. Diah Apriani Atika Sari, S.H., L.LM (FH)
 7. Bidang Kebijakan Sosial Kebudayaan : 1. Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si. (FIB)
(*Social – Culture Policy*) 2. Drs. Putut H. Pramono, M.Si (FSRD)
3. Drs. Subagyo, M.Pd (FKIP/Pusat Studi Difabilitas LPPM)
 8. Bidang Pendidikan : 1. Rahning Utomowati, S.Si., M.Sc. (FKIP)
2. Dr. Mulyanto, S.E., M.E. (FEB)
 9. Penerjemah Bahasa Inggris : 1. M. Taufik Al Makmun, S.S., M.A. (FIB)
(*English Translator*)
 10. Bidang Sistem Informasi : 1. Danang Tomi Harjanto, S.Sos.
(Kabag. Perlengkapan)
2. Harmadi Subiyatmoko, S.Sos.
(Kabag. Sistem Informasi)
 11. Administrasi : 1. Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd. (PPLH)
2. Retno Utami Tri Saptiwi, S.Pd. (PPLH)
3. Dien Rusda Arini, S.P. (PPLH)
4. Muhammad Firdaus, S.Pd. (PPLH)
5. Nugroho Andi Purnomo, S.Si. (PPLH)
6. Ensinasawor Dea. P (PPLH)

Rektor ,



— Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. ^{RS}
NIP 195707071981031006